



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Jalan Tukad Balian No. 179, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Jalan Kerta Dalam Sari 4, Gang Gamal No. 11 E , Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat nya tertanggal 05 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 05 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 25 Oktober 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Entikong Kabupaten Sangau Kalimantan barat, dengan akta nikah Nomor: 23/01/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di

Halaman 1 dari 11 Halaman putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu porang anak yang bernama QUEEN ANASTASYA VIRGIANTY, perempuan umur 5(lima) tahun.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ekonomi rumah tangga.
 - d. Penggugat sudah pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Denpasar namun dicabut.
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Agustus 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/ranjang namun masih ada nafkah lahir, namun nafkah batin tidak ada.
5. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga pernikahan/perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 3 KHI yaitu: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah," namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat.
6. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama QUEEN ANASTASYA VIRGIANTY masih di bawah umur atau belum mumayyiz, mohon kepada majlis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan hak asuh atau hadhonah kepada ibu kandungnya yang bernama Neni Susanti binti Usni. Dan memberikan kebebasan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.

Halaman 2 dari 11 Halaman putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat selaku ayah dari anak tersebut di atas pada poin dua (2) berkewajiban memberikan biaya atau nafkah anak yang sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau sudah bisa hidup mandiri.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Taufik bin Suhardi) terhadap Penggugat (Neni Susanti binti Usni).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor:0376/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 25 Oktober 2016, dan 1 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi

Halaman 3 dari 11 Halaman putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KIPS atas nama Neni Susianti Nomor 1634397 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidakarya tanggal 13 Oktober 2016 selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/01/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 25 Oktober 2007, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Avias Printasari binti Maksum, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Danau Tondano gang IV/3, kelurahan Sanur Denpasar Selatan Denpasar Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi adalah teman kerja/tetangga Penggugat.
 - b. hwa saksi sering melihat Penggugat seperti bekas habis bertengkar.
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal

Halaman 4 dari 11 Halaman putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lebih kurang dua bulan yang lalu.

- d. Bahwa pertengkaran dan perpisahan itu terjadi karena Penggugat mendengar Tergugat selingkuh.
 - e. Bahwa saksi pernah kasi nasihat pada Penggugat agar bersabar dan tidak menggunakan cara gerai untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.
- II. Kemat bin Munasir, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS dinas perhubungan, tempat tinggal di Jalan Permata Delima Nomor 4 Kelurahan Lukluk Kabupaten Badung yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi adalah kenalan Penggugat
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak empat bulan yang lalu.
 - d. Bahwa perpisahan itu terjadi karena mereka sering tengkar, Tergugat selingkuh dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
 - e. Bahwa sejak perpisahan mereka Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.
 - f. Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, tapi ternyata tidak berhasil.

Bahwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat , ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian

Halaman 5 dari 11 Halaman putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor: 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 25 Oktober 2016, dan 1 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya :

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 2 Pebruari 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat

Halaman 6 dari 11 Halaman putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat selingkuh dan kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Avias Printasari binti Maksum dan Kemat bin Munasir, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya, saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan perselisihan ;
- Bahwa penyebab percekcoakan dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.

Halaman 7 dari 11 Halaman putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2016 yang lalu ;
- Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya dan menurut kedua orang saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak Agustus 2016 yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma agama dan

Halaman 8 dari 11 Halaman putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab **Ghoyatul Marom** yang artinya :

"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 Halaman putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Taufik bin Suhardi) terhadap Penggugat (Neni Susanti binti Usni).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah / KUA tempat perkawinan tersebut tercatat, dan/atau pegawai pencatat nikah / KUA kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs.H.M.Ishaq MH sebagai Hakim Ketua, serta Drs.H.Moh. Lalu Alwi dan Drs.H. Darsani sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ardiansyah SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Halaman 10 dari 11 Halaman putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M. Ishaq MH

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Drs.H.Moh. Lalu Alwi

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Drs.H. Darsani

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Ardiansyah SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. Karyadi, SH.

Halaman 11 dari 11 Halaman putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Dps